



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 270/ 28 /KPTS/KPU.MURA/XII/2014

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS PADA KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 370 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Pada Kabupaten Musi Rawas Induk.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5427) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Nomor 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1764).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Pada Kabupaten Musi Rawas Induk yang nama-namanya tertera dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

DI tetapkan di : Musi Rawas
Pada Tanggal : 11 Desember 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,


ACH ZAEIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Arsip

Lampiran : Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Pada Kabupaten Musi Rawas Induk.

Nomor : 270/ 28 /Kpts/KPU.MURA/XII/2014
Tanggal : 11 Desember 2014

NO.	NAMA PARPOL	NAMA CALON	DAPIL	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	NASDEM	1. NASIB 2. M. FERBY HENDRIAWAN 3. H. MOHD. DIN SA'ID 4. EFFENDI WANDARIA	I II III IV	
2.	PKB	1. M. JAS KARIM	II	
3.	PKS	1. SUPANDI, SE 2. DWI ANDOKO, S.Pd 3. ACHMAD SAHRONI 4. IWAN SUSANTO, S.Pd.I	III IV I II	
4.	PDIP	1. AZANDRI 2. ALIUDIN 3. Hj. SRI WAHYUNI 4. YUDI FRATAMA, SH 5. Ir. RICHARDO 6. MULYADI	I II III IV III IV	
5.	GOLKAR	1. IVAN MARULI MADDARI 2. FIRDAUS 3. YUZAKKIR MAHMUD, SH. M.Si 4. Hj. HABSORINI 5. SAMSUL BAHRI, SH	I I II IV III	
6.	GERINDRA	1. RAMANDHA DWI PUTRA, SH 2. MAHMUD, SH 3. TUMIRAN	I II III	
7.	DEMOKRAT	1. ALAMSAH 2. Drs. H. MANSYUR DANIEL, MM 3. Hj. DESRINIYANTI, SE 4. Ir. H. ISMUN YAHYA 5. SISWANTORA	II II IV I III	
8.	PAN	1. CAHAYA MUDA 2. WAHYU SUMADI 3. H. A. FIRDAUS 4. TOYEB RAKEMBANG, S.Ag	I II III IV	

NO.	NAMA PARPOL	NAMA CALON	DAPIL	KETERANGAN
1	2	4	5	6
9.	PPP	1. RUDI HARTONO 2. Drs. A. RASIP	II IV	
10	HANURA	1. ELI MARLINA 2. NGADI, S.IP 3. MARWAN CHANDRA, SH	I III IV	
14.	PBB	1. TEPNO SUHARTOYO 2. WAHISUN WAIS WAHID, SE	I II	
15.	PKPI	1. IN SUGIARTO, ST	IV	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSIRAWAS
KETUA,


ACH ZAEIN